



DLH Kabupaten Pasuruan Tutup Saluran Pembuangan 2 Perusahaan di Pandaan



No image

Rabu, 20 November 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menutup saluran pembuangan limbah dua perusahaan di Pandaan karena melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penutupan dilakukan oleh DLH, Satpol PP, DPMPTSP, dan Polres Pasuruan. Pipa ditutup dan diberi tanda larangan.

Kedua perusahaan, CV. Hikmah Bahagia Sakti dan CV. Hikmah Bahagia Sejati, terbukti membuang limbah melebihi baku mutu. Hasil uji laboratorium menunjukkan

kadar TSS, COD, dan BOD jauh di atas ambang batas. Hal ini membahayakan ekosistem sungai dan aktivitas masyarakat sekitar.

Sebelum penutupan, DLH telah melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administrasi. Sistem IPAL kedua perusahaan dinilai tidak maksimal. Perusahaan diberi kesempatan memperbaiki pengelolaan limbah, namun tetap dikenai sanksi penutupan saluran.

Selama penutupan, perusahaan dilarang membuang limbah sembarangan dan harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengelolaan limbah. Penutupan bertujuan agar perusahaan memperbaiki sistem pembuangan limbahnya.

Setelah perbaikan dan uji laboratorium menunjukkan hasil sesuai baku mutu, maka penutupan saluran akan dibuka kembali. DLH menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang bagi masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

